



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

**Ratna N. Taha binti Natsir Taha**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (pada Kantor Sekretariat Daerah Kab. Tojo Una-Una), tempat tinggal di Jalan Delima Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Mohammad Haldi Thalib bin Risno Thalib**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Bongka Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Nopember 2015 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan Nomor



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0207/Pdt.G/2015/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah hari Rabu tanggal 21 Juli 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah 417/07/VIII/2004, tanggal 02 Agustus 2004 M;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kakak Penggugat di Wakai selama 6 tahun lamanya, selanjutnya pindah ke rumah kakak Penggugat di Kel. Dondo hingga akhir berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - Aulia Istiq Faradila, umur 11 tahun;
  - Aurel Istiq Faradiba, umur 5 tahun 10 bulan;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahw penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermain judi;
6. Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2015, di mana pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengulangi lagi perbuatannya menjalin cinta dengan perempuan lain bernama





Amna sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah berlangsung 4 bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat, dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan memilih perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
11. Bahwa Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan cerai telah memperoleh surat izin dari atasan dengan Nomor : Bahwa Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan cerai telah memperoleh surat izin dari atasan dengan Nomor 848/790/BKD, tertanggal 09 Oktober 2015;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mohammad Haldi Thalib bin Risno Thalib**) kepada Penggugat (**Ratna N. Taha binti Natsir Taha**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau





kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 13 Nopember, 10 Desember dan 22 Desember 2015, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/07/VIII/2004, tanggal 02 Agustus 2004 M. yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.1)
- Asli Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 848/790/BKD terhadap **Ratna N. Taha** yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Tojo Una-Una, tertanggal 09 Oktober 2015. Bukti tersebut, bermeterai cukup, dan cap pos (bukti P.2)

B. Saksi-Saksi



1. **Rahman bi A Tandede**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bekerja sebagai sopir pada kakak Penggugat dan mereka suami istri;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik-baik, namun sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar; disebabkan Tergugat main judi dan minum-minuman keras. Disamping itu Tergugat pacaran dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan lain pada bulan September 2015 (saksi lihat acara perkawinannya);
- Bahwa penyebabnya Tergugat main judi dan minum-minuman keras. Disamping itu Tergugat pacaran dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan lain pada bulan September 2015 (saksi lihat acara perkawinannya);
- Bahwa kurang lebih 8 bulan lalu mereka pisah;

2. **Atin binti Nurdin**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Karena saksi berteman dengan Penggugat dan dan Tergugat dan mereka suami istri;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak kenal dengan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Penggugat maupun Tergugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain dan sekarang sudah menikah ketika itu saksi diundang. Disamping itu saksi pernah melihat Tergugat judi nyabung ayam;
- Bahwa kurang lebih 8 bulan lalu mereka pisah;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 399 ayat (1) RBg.





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat sebagai PNS dalam hal perceraian telah memenuhi aturan izin atasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)



Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana bukti P.2 tentang Surat Keputusan Nomor 848/790/BKD terhadap **Ratna N. Taha** yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Tojo Una-Una, tertanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak bulan April 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bermain judi dan penyebab lainnya Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 2015, di mana pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengulangi lagi perbuatannya menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Amna sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah berlangsung 4 bulan lamanya;

Menimbang bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat, dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan memilih perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ).





Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat. Terlebih telah ternyata dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bermain judi dan penyebab lainnya Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 2015, di mana pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengulangi lagi perbuatannya menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Amna sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama sudah berlangsung 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat, dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan memilih perceraian adalah jalan terbaik;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun



Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa " Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ";

Menimbang, bahwa fakta perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;





Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-



#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mohammad Haldi Thalib bin Risno Thalib**) terhadap Penggugat (**Ratna N. Taha binti Natsir Taha**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. **1.341.000,-** (*satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2016 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **04 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah**., oleh Kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASRUDIN, SH.**, dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SITTI FATIMAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**1. Drs. NASRUDIN, SH.**

**Ttd**

**2. NIRWANA, S.HI.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**SITTI FATIMAH, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. BAPP        | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. | 1.250.000,-   |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah         |     | <b>1.341.000,-</b> (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); |

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
Panitera



**Drs. H. HAKIMUDDIN**



CATATAN BERKAS

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 02 Februari 2016

PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)